

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di kawasan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) maupun secara global. Populasi muslim di Indonesia tersebut setara 86,7% dari total populasi di Indonesia (Syuhri, 2021). Pertumbuhan kesadaran masyarakat tentang pentingnya halal dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak merupakan faktor penting dalam pengembangan lingkungan industri halal di Indonesia.

Industri halal kini telah menjadi *trend* tersendiri di masyarakat dunia, tidak hanya pada masyarakat beragama Islam saja. Industri halal merupakan salah satu sektor yang mendukung tegaknya ekonomi syariah. Industri halal menjadi sektor riil perekonomian di negara-negara yang saat ini sedang berkembang atau yang sudah maju. Permintaan dunia terhadap makanan halal tidak hanya dari umat Islam tetapi juga karena meningkatnya preferensi konsumen non-muslim untuk mengonsumsi produk halal. Ras beragam dan keyakinan agama yang berbeda memilih untuk membeli produk dengan label halal, memberikan dorongan yang besar untuk industri halal (Badi, 2019).

Awalnya pemberian sertifikasi halal merupakan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun dengan disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pemberian sertifikasi halal bukan lagi otoritas MUI semata. Pelaksanaan sertifikasi halal terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 dilakukan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) hanya berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal ini sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa setelah diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014, LPPOM MUI bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan/ pengujian produk halal. Adapun wewenang sertifikasi halal menjadi domain BPJPH (Janah, 2020).

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, efektif dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Pemberlakuan ini mengharuskan semua pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal. Ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal. *Pertama*, produk makanan dan minuman. *Kedua*, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. *Ketiga*, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Tiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Apabila belum bersertifikasi halal dan beredar di masyarakat, maka akan ada sanksi yang akan dikenakan berupa peringatan

tertulis, denda administratif hingga penarikan barang dari peredaran (Charity, 2018).

Halal certification definition that it is “a document issued by an Islamic organisation certifying that the products listed on it meet Islamic guidelines, as defined by [a specific] certifying agency” (Ab Talib dkk., 2017).

Dari kutipan di atas, Ab Thalib dkk menggaris bawahi bahwa sertifikasi halal adalah “dokumen yang diterbitkan oleh organisasi Islam yang menyatakan bahwa produk yang tercantum di dalamnya memenuhi pedoman Islam, sebagaimana ditentukan oleh lembaga sertifikasi (khusus)”.

Sertifikasi halal telah menjadi isu penting dalam dunia bisnis dan industri makanan global. Halal, yang dalam bahasa Arab memiliki arti "diperbolehkan" atau "sesuai syariat Islam," merujuk pada produk atau layanan yang memenuhi standar dan persyaratan syariat Islam. Dalam beberapa waktu terakhir, sertifikasi halal telah menjadi isu yang semakin penting dan relevan di berbagai negara, khususnya di negara dengan populasi muslim yang signifikan.

Halal certification is administered according to Islamic Law with the main purpose of overcoming the problems of muslim consumers concerning the status of a product. It is also a trade commercial value of winning in local and overseas markets (Salindal dkk., 2018).

Menurut Salinda dkk, sertifikasi halal diselenggarakan menurut hukum Islam dengan tujuan utama mengatasi permasalahan konsumen muslim mengenai status suatu produk. Ini juga merupakan nilai komersial perdagangan untuk memenangkan pasar lokal dan luar negeri.

Sertifikasi halal memiliki peran untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran (Khairunnisa dkk., 2020). Selain itu pelaku usaha dapat memanfaatkan sertifikasi halal untuk sebuah langkah

strategis mempertahankan konsumen, meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap peningkatan profit. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat memperluas pasar global serta membuka pintu ekspor bagi para pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (Aprilia & Priantina, 2022).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen di antaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai (Rosita dkk., 2023).

Sertifikat halal tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun, peraturan tentang sertifikat halal menyiratkan bahwa mereka diatur oleh Al-Qur'an dan hadis sehubungan dengan produk halal, karena berkaitan dengan kehalalan produk. Halal serta haram menjadi sesuatu yang sangat pokok menurut Islam. Konsumen muslim biasanya sangat memperhatikan dua hal dalam membeli makanan yaitu kehalalan produk yang sesuai dengan standar syariat Islam dan keamanan produk yang sesuai dengan standar kesehatan. Kedua pertimbangan ini tentu saja harus diperhitungkan oleh para pelaku usaha. Namun, pada kenyataannya pelaku usaha pun kurang optimal dan beranggapan bahwa setiap produk makanan yang mereka produksi adalah halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal pada

produknya. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing pada industri halal.

Pada saat ini teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, demikian juga terhadap makanan yang mana saat ini sangat banyak sekali produk-produk makanan yang beredar disekitar kita. Sebagai seorang muslim hendaknya mewaspadaai atau memperhatikan makanan yang hendak dimakan, karena hal tersebut merupakan perintah dalam agama Islam. Melihat ramainya produk-produk makanan yang beredar disekitar kita seharusnya membuat seseorang harus lebih selektif dalam menentukan pilihannya. Seseorang hendaknya jeli melihat aspek kehalalan dan kesehatannya (Satria, 2021).

Pada dasarnya agama Islam telah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal. Terlebih kita sebagai umat muslim karena hal ini berupa perintah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/ 2: 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”*. (Al-Qur'an dan Terjemahan, 2019, hlm. 35).

Ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah swt. Sebaliknya, mengonsumsi yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan (Mashudi, 2015, hlm. 2).

Terdapat dua hal yang penting, yaitu halal dan baik. Halal yaitu yang tidak dilarang oleh agama. Sebagian masyarakat awam berpendapat bahwa makanan yang sehat dan baik dapat untuk memenuhi kebutuhan dan asupan gizi. Padahal semua makanan yang sehat dan baik itu tidak sepenuhnya akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal (Ramlan & Nahrowi, 2014).

Menurut Ali (2016) makanan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang menghiraukan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariat Islam, konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, *thoyyib*, dan syubhat terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, syariat Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (syubhat).

Mengonsumsi produk halal dari makanan atau minuman sangatlah penting dan tidak bisa ditawar apalagi untuk zaman sekarang semakin meningkat produk luar negeri yang tidak memiliki atau tidak jelas apakah produk tersebut halal atau tidak. Maka dari itu, penting adanya sertifikasi halal di setiap produk pangan. Hal ini dikarenakan agar memudahkan konsumen muslim jika ingin membeli produk pangan halal. Dengan kata lain makanan yang aman dan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan kenyamanan batin (Fitri & Jumiono, 2021).

Bagi umat muslim kesalahan dalam memilih produk makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian lahir dan batin, secara lahir mengonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya dapat mengganggu kesehatan, sedangkan secara batin mengonsumsi produk yang tidak halal dapat menimbulkan dosa. Hal tersebut mengharuskan masyarakat muslim mencari informasi tentang produk yang akan dikonsumsi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melihat sertifikat kehalalan dan label halal (Sari & Sudardjat, 2013).

Dalam ajaran Islam seorang muslim tidak diperkenankan mengonsumsi makanan haram kecuali yang halal. Bukan cuma halal tetapi *thoyyib* (baik). Para ulama menafsirkan *thoyyib* sebagai bergizi sesuai standar ilmu kesehatan. Masyarakatlah yang harus bisa mengevaluasi setiap produk makanan impor dalam kemasan yang akan dikonsumsi, lalu di mana peran pemerintah melindungi masyarakat secara umumnya dan masyarakat mayoritas pada khususnya, siapakah yang akan menjamin keamanan masyarakat muslim dalam mengonsumsi suatu produk makanan, nilai plus dengan adanya sertifikasi dan label halal tersebut merupakan syarat utama (Wiku, 2008).

Dengan pemahaman yang semakin baik tentang agama membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Di Indonesia konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas mengaudit produk-produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Lembaga ini merupakan Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini bertugas untuk mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikasi halal pada produk-


produk yang telah terdaftar. Artinya produk-produk tersebut diproses terlebih dahulu setelah kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama, maka produk tersebut telah menjadi kategori produk halal yang dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim. Ketiadaan sertifikasi halal pada suatu produk akan membuat konsumen berhati-hati dalam memutuskan untuk mengonsumsi terhadap produk-produk tersebut (Aminuddin, 2018).

Secara umum pelaku usaha merespons baik terhadap keberadaan sertifikat produk halal. Sikap antusias para produsen untuk menyertifikasikan produknya, paling tidak dilandasi 2 (dua) harapan mendasar bagi kemajuan perusahaannya, yakni: 1) Meningkatkan produktivitas di pasaran, dan 2) Memperoleh keamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan roda perusahaan. Di era sekarang banyak usaha mikro yang berdiri di masing-masing daerah, bisa dilihat sendiri bahwa di era sekarang makanan semakin bervariasi yang ada di kalangan masyarakat dan itu membuat pemerintah lebih tegas lagi untuk mengawasi produk halal pada makanan tersebut, terlebih lagi dengan sertifikasi halal. Akan tetapi untuk menyikapi hal tersebut saat ini pemerintah sedang tegas memberikan penetapan pada kewajiban sertifikasi pada setiap produk pangan. Bahkan tidak hanya produk pangan akan tetapi dari kosmetik, makanan, minuman dan obat-obatan. Di samping itu dengan adanya kewajiban penetapan sertifikasi halal terdapat banyak respons yang dikeluarkan oleh pelaku usaha karena penetapan sertifikasi halal ini mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan bagi pelaku usaha bisa saja sebagian ada yang merespons positif dengan adanya sertifikasi halal dan sebagian lagi ada yang merespons negatif atau keberatan dengan adanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal

adalah cara untuk mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang diolah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih Kota Banjarmasin yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi sangat penting.

Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin merupakan salah satu tempat yang khusus menyediakan jajanan atau panganan di bidang kuliner di wilayah Kota Banjarmasin. Sehingga sewajarnya jika tempat ini menjadi pusat perhatian terhadap sertifikasi halal, karena ini menjadi daya tarik untuk pengunjung domisili Banjarmasin atau luar daerah Banjarmasin untuk berkunjung. Berikut akan disajikan data yang penulis dapatkan dalam penelitian pendahuluan pada tanggal 26 Mei 2023 mengenai pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin yang memiliki sertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal:

Gambar1.2 Grafik Pelaku Usaha Kuliner Baiman Bersertifikat dan Belum Bersertifikat



Sumber: *Data diolah oleh peneliti, 18 Agustus 2023*

Berdasarkan grafik di atas yang penulis dapat dilihat bahwa hanya terdapat 3 pelaku usaha saja yang berhasil memiliki sertifikat halal. Hal ini menandakan bahwa produk atau layanan mereka telah memenuhi standar ketat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip halal. Sementara itu, 15 pelaku usaha lainnya belum mengantongi sertifikat halal. Oleh karena itu seharusnya pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin memerlukan perhatian khusus dalam rangka memastikan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan sebagai produsen atau penyedia layanan yang halal secara resmi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai respons pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal seharusnya menjadikan respons yang positif dari pelaku usaha sekitar Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin untuk mengurus, mendaftarkan dan memiliki sertifikat halal. Hasil penelitian akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Respons Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal (Studi di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana respons kognitif pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin?

2. Bagaimana respons afektif pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin?
3. Bagaimana respons konatif pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui respons kognitif pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui respons afektif pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui respons konatif pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang respons pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi syariah.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya kepada pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin, sebagai acuan dalam melaksanakan penerapan sertifikasi halal bagi usaha kulinernya.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti juga dalam, maka penulis memberikan penjelasan yang berkenaan dengan definisi operasional sebagai berikut.

1. Respons

Menurut Sumadi Suryabrata respons secara etimologis adalah tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi (Suryabrata, 1995, hlm. 36). Menurut Susanto (1977) dalam bukunya respons merupakan reaksi, artinya penerimaan atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Menurut Steven M. Chaffe (1980, hlm. 78), respons adalah istilah psikologi yang merujuk pada pemindahan dan pertukaran informasi yang bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek, baik itu dari segi kognitif, afektif dan konatif. Ini adalah pendekatan pertama dalam melihat efek media massa. Pendekatan kedua ialah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa – penerimaan informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku; atau dengan istilah lain, perubahan kognitif, afektif dan konatif. Pendekatan ketiga meninjau satuan observasi

yang dikenai efek komunikasi massa – individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau bangsa. Respons yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada respons atau tanggapan pelaku usaha berupa kognitif, afektif dan konatif pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin.

2. Pelaku Usaha Kuliner

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kuliner memiliki arti berhubungan dengan masak-memasak (<https://kbbi.web.id/kuliner>). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha kuliner adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan masak-memasak termasuk proses persiapan, penyajian, dan konsumsi yang berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Adapun pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai langkah atau metode yang dilakukan oleh produsen/penjual untuk memperoleh sertifikat halal, atau dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memastikan status kehalalan. (Fitri & Jumiono, 2021). Sertifikasi halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal sampai tenggat waktu yang ditentukan yaitu dari tanggal 17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2024.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dela Pauzia (2022) dengan judul penelitian “*Respons Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal (Studi di Kantin Universitas Jambi)*”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kewajiban sertifikasi halal di kantin Universitas Jambi menggunakan 2 jalur yakni *self declare* dan *reguler*. Respon pelaku usaha terhadap sertifikasi halal cukup baik meskipun banyak yang belum tahu cara sertifikasi halal. Adapun faktor penghambatnya kurangnya pengetahuan dan kesadaran, akses informasi dan prosedur yang rumit. Sedangkan faktor peluangnya yaitu proses sertifikasi halal akan di bantu BPU, adanya PSKH di Universitas Jambi. Strategi dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal yaitu meningkatkan sosialisasi, kualitas SDM lembaga dan pelaku usaha serta mengadakan sosialisasi dan edukasi. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada teori dan alat analisisnya. Penelitian ini menggunakan teori dari Susanto untuk bentuk respons dengan analisis kualitatif dan SWOT. Sementara penelitian selanjutnya menggunakan teori Steven M.Chaffe untuk bentuk respons dengan analisis deskriptif kualitatif saja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jannatul Laily (2023) dengan judul penelitian “*Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin*”. Hasil penelitian *pertama*

menunjukkan bahwa alasan UMKM tidak memiliki sertifikat halal tersebut adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut, kepercayaan kepada Allah Swt, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, tidak ada biaya, proses yang terlalu rumit dan lama, jangka waktu berlaku sertifikat halal yang singkat hanya 2 tahun. *Kedua* menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari UMKM tersebut mengenai sertifikat halal itu sendiri. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang sertifikasi halal. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan variabelnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Azmi Nasution, Dianto dan Muhammad Irsyad (2023) dengan judul penelitian "*Persepsi Pelaku Usaha Rumah Makan Warga Muhammadiyah Kota Medan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal*". Hasil penelitian menunjukkan pemahaman pelaku usaha rumah makan warga Muhammadiyah Kota Medan terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk cukup tinggi. Mayoritas dari mereka menilai sertifikasi halal ini penting dan dapat meningkatkan kepercayaan pembeli. Meski demikian, bagi mereka ketiadaan sertifikasi halal bukan berarti produk tersebut memiliki mutu rendah/tidak memenuhi standar kehalalan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas sertifikasi halal. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan analisis yang digunakan. Penelitian ini fokus pada persepsi pelaku usaha rumah makan warga muhammadiyah terhadap kewajiban sertifikasi halal. Sementara penelitian penulis fokus pada respons pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal.

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis korelasi produk momen dan deskriptif kualitatif, sementara penelitian selanjutnya akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ade Rosita, Suzaini, Wardina Huma Takwa dan Zulfikar Hasan, (2023) dengan judul penelitian “*Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*”. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan sertifikasi halal termasuk di Kecamatan Bantan, telah mengikuti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Meskipun implementasinya terbatas pada sebagian kecil pelaku UMKM, langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi halal produk sudah diterapkan. Faktor pendukungnya di wilayah ini mencakup adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal dan mayoritas konsumen dan produsen menganut agama Islam. Adapun faktor penghambatnya kurangnya sosialisasi serta kesadaran hukum konsumen dan produsen. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian ini fokus pada implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM, sementara penelitian selanjutnya meneliti tentang respons pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal.
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, Fitri Nur Latifah (2022) dengan judul penelitian “*Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Etika Bisnis Islam*”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sertifikasi label *halal food* dalam suatu produk sangatlah penting. Hukum Islam mewajibkan kita untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dari proses pembuatan hingga pendistribusiannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wadah bagi produsen untuk mendapatkan hak mereka dalam membuat sertifikasi halal bagi produknya. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, dan obyek kajiannya. Penelitian ini lebih menyoroti urgensi sertifikasi halal pada makanan dalam tinjauan etika bisnis Islam, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik mengenai respons pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima (5) bab yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan cara penulisan yang diatur oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan dalam pemilihan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini berisikan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut bisa bersumber pada buku, literatur, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penyajian data dan analisis data, di mana dalam penyajian data ini penulis menggambarkan gambaran umum dan deskripsi hasil wawancara. Sedangkan analisis data merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab V adalah penutup. Pada bab ini berisikan penjelasan kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan penelitian dan saran atas dasar penelitian.